



SALINAN

BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan objek pajak daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 85);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 07 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun

2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu, Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 85), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan angka 19b , angka 20 dan angka 36 diubah, diantara angka 36 dan angka 37 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 36a dan angka 36b, angka 39 dan angka 41 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.
5. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Sepuluh).
9. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

14. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan / atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.
18. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air tanah.
19. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 19a. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- 19b. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan /atau laut.
23. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
24. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
25. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

26. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
27. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
28. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
29. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
30. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
31. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
32. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun

- pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
 35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
 36. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
 - 36a. Surat pendaftaran obyek pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak reklame, dan pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pajak daerah.
 - 36b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
48. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf h dan huruf i diubah dan setelah huruf i ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak air tanah;
- h. PBB-P2;
- i. BPHTB; dan
- j. pajak parkir.

3. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

4. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

(1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. kolam renang;
- c. pagar mewah;
- d. tempat olahraga;
- e. galangan kapal,dermaga;
- f. taman mewah;
- g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- h. menara.

(3) Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan /atau memperoleh manfaat

atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (3) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- (4) Dalam hal subjek pajak dan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya, maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (5) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak.
- (6) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, maka Bupati membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan.
- (7) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan – alasannya.

(8) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

6. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan PBB- P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

8. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Besarnya pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).

9. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, 2 (dua) bagian dan 5 (lima) Pasal yakni BAB XIA, Bagian Kesatu dan Bagian Kedua serta Pasal 57A, Pasal 57B, Pasal 57C, Pasal 57D dan Pasal 57E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Wajib Pajak

Pasal 57A

- (1) Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 57B

- (1) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 57C

- (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 57D

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 57E

- (1) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57D dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57C.
- (2) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

10. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Saat yang menentukan PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

11. Ketentuan Judul BAB XIV dan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIV
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAN WAJIB
PAJAK

Pasal 63

- (1) Wajib pajak PBB -P2 wajib mendaftarkan objek pajak kepada Bupati melalui Badan Pendapatan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak serta disampaikan kepada Badan Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP.
- (3) Bupati melalui Badan Pendapatan dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SPPT diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 64A, 64B dan Pasal 64C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

- (1) Wajib pajak reklame dan pajak air tanah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Badan Pendapatan dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak serta disampaikan kepada Badan Pendapatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat pendaftaran.
- (3) Bupati melalui Badan Pendapatan dapat mengeluarkan SKPD dalam hal - hal sebagai berikut :
 - a. surat pendaftaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan

- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64B

- (1) Berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64A ayat (1) Badan Pendapatan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64C

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf j diwajibkan mendaftarkan diri pada Badan Pendapatan untuk mendapatkan NPWPD dan mengisi SPTPD.
- (2) Ketentuan pendaftaran wajib pajak untuk jenis pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Miliki Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Badan Pendapatan secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan penerbitan NPWPD dan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
14. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c diubah dan ayat (2) huruf e dan huruf f diubah serta setelah huruf f ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Bupati adalah :
 - a. pajak air tanah;
 - b. pajak reklame; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan;

- f. BPHTB; dan
- g. pajak parkir.

15. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf f berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berdasarkan SPPT.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.

16. Ketentuan Pasal 68 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dihapus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dalam hal :
 - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

19. Diantara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

- (1) Badan Pendapatan dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dalam hal :
 - a. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

20. Ketentuan Pasal 75a dihapus.

21. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal yakni BAB XVIA dan Pasal 75A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIA
PAJAK YANG DIBAYARKAN ATAU DIPUNGUT
OLEH PEMERINTAH

Pasal 75A

- (1) Jenis pajak yang dibayarkan oleh Pemerintah meliputi :
 - a. pajak air tanah; dan
 - b. pajak penerangan jalan.
- (2) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibebaskan dan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan sesuai dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai perolehan air.
- (5) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai nilai perolehan air tanah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.

22. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Badan Pendapatan atas penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan diberikan oleh Badan Pendapatan langsung kepada wajib pajak atau melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

23. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah dan setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Atas permohonan Wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati melalui Badan Pendapatan dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi penetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

25. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Bupati melalui Badan pendapatan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Badan Pendapatan.
- (2) Bupati melalui Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

27. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar

dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik - baiknya dan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak harus disimpan sekurang - kurangnya 5 (lima) tahun.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Badan Pendapatan wajib melakukan kegiatan penelitian atas SSPD BPHTB yang disampaikan wajib pajak.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian nomor objek pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (4) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, wajib pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tanggal 17 Juli 2018
BUPATI BELU,
Ttd.
WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.
PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Ttd.
GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP. 19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2018 NOMOR 01.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan adanya penambahan objek pajak daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini antara lain berkaitan dengan pengaturan:

- a. kewenangan organisasi perangkat daerah pemungut pajak semula oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan Daerah;

- b. pendaftaran objek pajak dan wajib, tata cara pembayaran dan penagihan berdasarkan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dari Bupati dan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- c. pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh pemerintah; dan
- d. pembukuan, pemeriksaan dan penelitian surat setoran pajak daerah BPHTB.

Selain itu adanya penambahan objek pajak baru yaitu pajak parkir. Dengan bertambahnya objek pajak, maka diharapkan memberi penambahan bagi pendapatan asli daerah dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan Daerah terhadap dana dari Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 126.